



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G.S/2020/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. **Ishak Lutfhian**, Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk di Rantau Prapat, bertempat tinggal di Rantau Prapat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai : **Penggugat**;
Dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada : 1. Tota Risman Tambunan, 2. Joice Fernando Siahaan, 3. Rudi Hendrik Sagala, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : **B.3360AKC/MKR/10/2020** tanggal Oktober 2020;

LAWAN:

1. **MARA BUDIMAN RITONGA**, Tempat Tanggal Lahir : Tanjung Makmur, 14-06-1977, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat Sesuai KTP : Jalan Sidorejo, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Rantau Selatan, Pekerjaan : wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat I**;
2. **HASLINDA**, Tempat Tanggal Lahir : Sei Berombang, tanggal : 05-06-1981, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat Sesuai KTP : jalan Sidorejo, Kelurahan Sidorejo Kecamatan Rantau Selatan dan alamat domisili sekarang : Jalan Sidorejo, Kelurahan Perdamean Kecamatan Rantau Selatan, pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai: **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Setelah memperhatikan bukti surat Penggugat yang diajukan oleh pihak Penggugat;

Halaman 1 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 41/Pdt.GS/2020/PN Rap



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal Oktober 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 19 November 2020 dengan Nomor register Nomor : 41/Pdt.GS/2020/PN Rap dengan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

AIASAN PENGGUGAT

☐ Ingkar Janji

☒ Ingkar Janji

1. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Senin, 18 Maret 2013

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

☐ Tertulis, yaitu :

✓ Addendum I Surat Pengakuan Hutang Nomor : 5366.01.004117.10.7

Tanggal 18 Maret 2013;

✓ Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 18 Maret 2013;

2. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

▪ Dalam perjanjian kredit, Tergugat menerima uang pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 99.000.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta Rupiah);

▪ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap 1 (Satu) bulan sebesar Rp. 3.052.500,- (Tiga juta lima puluh dua ribu lima ratus

☐ Perbuatan Melawan

Hukum

• Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?

• Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?

• Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut ?

• Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat) ?

• Berapa kerugian yang anda derita ?

• Uraian lainnya (Jika ada) :



<p>Rupiah) dengan jangka waktu 48 (Empat puluh delapan) bulan.</p> <p>1. Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II memberikan agunan berupa tanah kebun sawit hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut dengan bukti kepemilikan Surat Sertifikat Hak Milik No 7 tanggal 14 Juli 1998 yang terletak di dusun padang Aloban Desa Sibargot Kecamatan Bilah Barat kabupaten Labuhan batu Propinsi Sumatera Utara atas nama Mara Budiman</p> <p>2. Asli bukti Surat Sertifikat Hak Milik No 11 tanggal 14 Juli 1998 terletak Di dusun Padang Aloban Desa Sibargot Kecamatan Bilah kabupaten Labuhan batu Propinsi Sumatera Utara atas nama KOYONG RITONGA tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.</p> <p>3. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk</p>	
---	--



<p>dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah kebun/rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.</p>	
<p>3. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?</p> <p>I.1. Bahwa Tergugat I & II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Surat Addendum I Pengakuan Hutang Nomor : 5366.01.004117.10.7 tanggal 18-03-2013;</p> <p>I.2. Bahwa Tergugat I & II mulai tidak melakukan pembayaran angsuran pinjaman Sesuai Perjanjian sejak bulan Maret 2017, dan berlanjut pada bulan berikutnya Tergugat I & II masih membayar, Tetapi tidak sesuai dengan perjanjian, dan sejak bulan Maret 2017 tergugat I & II sudah tidak pernah membayar,</p>	



sehingga pinjaman Tergugat I & II menunggak total sebesar Rp.64.901.638,- (Enam puluh empat juta Sembilan ratus satu ribu enam ratus tiga puluh delapan Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet; yang terdiri dari sisa pokok Rp.54.812.500 dan bunga berjalan sebesar Rp.10.089.138,-

I.3. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & II. Selain itu Penggugat harus membukukan biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & II yang macet tersebut;

I.4. Bahwa atas kredit macet Tergugat I & II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & II secara rutin sebagaimana tertera pada surat peringatan I, II dan III (Terlampir) kepada Tergugat I & II.



4. Kerugian yang derita

1. Bahwa sesuai Addendum I Surat Pengakuan Hutang Nomor : 5366.01.004111.10.7 tanggal 18-03-2013; seharusnya Tergugat I & II membayar angsuran Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II setiap 1 (Satu) bulan dengan jangka waktu 48 (Empat puluh delapan) bulan, sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp. 99.000.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta Rupiah) sampai dengan lunas akan tetapi Tergugat I & II mulai tidak membayar bulan Maret 2017, sudah tidak membayar sampai saat sekarang sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat I & II dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
2. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp.64.901.638,- (Enam puluh empat juta Sembilan ratus satu



ribu enam ratus tiga puluh delapan Rupiah) 5. Uraian lainnya (Jika ada) :	
---	--

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar total Rp.64.901.638,- (Enam puluh empat juta Sembilan ratus satu ribu enam ratus tiga puluh delapan Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet; yang terdiri dari sisa pokok Rp.54.812.500 dan bunga berjalan sebesar Rp.10.089.138,-
4. Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan **Sertifikat Hak Milik No 7 Tanggal 14 Juli 1998** yang terletak di dusun Padang Aloban Desa Sibargot Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan batu propinsi Sumatera Utara atas nama **Mara Budiman**. Dan asli **Sertifikat Hak Milik No. 11 Tanggal 14 Juli 1998** yang terletak di dusun Padang Aloban Desa Sibargot Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan batu propinsi Sumatera Utara atas nama **KOYONG RITONGA.**, yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;
5. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan kepemilikan **Sertifikat Hak Milik No 7 Tanggal 14 Juli 1998** yang terletak di dusun Padang Aloban Desa Sibargot Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan batu propinsi Sumatera Utara atas nama **Mara Budiman**. Dan asli **Sertifikat Hak Milik No. 11 Tanggal 14 Juli 1998** yang terletak di

Halaman 7 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 41/Pdt.GS/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dusun Padang Aloban Desa Sibargot Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan batu propinsi Sumatera Utara atas nama **KOYONG RITONGA.** untuk dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) bagi kepentingan Penggugat;

6. Memerintahkan kepada Tergugat I & II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan kepemilikan **Sertifikat Hak Milik No 7 Tanggal 14 Juli 1998** yang terletak di dusun Padang Aloban Desa Sibargot Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan batu propinsi Sumatera Utara atas nama **Mara Budiman.** Dan asli **Sertifikat Hak Milik No. 11 Tanggal 14 Juli 1998** yang terletak di dusun Padang Aloban Desa Sibargot Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan batu propinsi Sumatera Utara atas nama **KOYONG RITONGA.** untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu pihak Penggugat hadir kuasanya dan begitu juga pihak Para Tergugat hadir;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Hakim telah mengupayakan upaya perdamaian sebagaimana dimanatkan pada Perma R.I Nomor : 04 Tahun 2019 Jo. Permara R.I Nomor : 2 Tahun 2015 tetang gugatan sederhana namun tidak tercapai kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak sehingga selanjutnya dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Foto copy surat Adendum I surat pengakuan hutang Nomor : 5366.01.004117.10.7 tanggal 18 Maret 2013, diberi tanda : P-1;
2. Foto Copy surat kuasa menjual agunan, diberi tanda : P-2;
3. Foto copy surat pemanggilan I, tanggal 10 September 2020, diberi tanda:..... P-3;

Halaman 8 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 41/Pdt.GS/2020/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Foto copy surat pemanggilan II, tanggal 24 September 2020, diberi tanda : P-4;
5. Foto copy surat pemanggilan III tanggal 19 Oktober 2010, diberi tanda : P-5;
6. Foto copy surat Pay off Report Printing, diberi tanda : P-6;
7. Foto copy rekening No. 536601004117107, atas nama Mara Budiman Ritonga, diberi tanda : P-7;
8. Foto copy Kartu Keluarga No. 1210020408100011 atas nama kepala keluarga Mara Budiman Ritonga, diberi tanda : P-8;
9. Foto copy KTP Nomor : 1210024506810004, atas nama Haslinda, KTP No. 1210021406770003 atas nama Mara Budiman Ritonga, KTP Nomor : 121007640679000 atas nama Koyong Ritonga diberi tanda : P-8;
10. Foto copy kwitansi pinjaman diberi tanda : P-9;
11. Foto copy keterangan-keterangan berhubungan dengan permintaan Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) melalui Desa Bank Rakyat Indonesia, diberi tanda : P-11;
12. Foto copy Buku tanah hak milik No. 7 atas nama Mara Budiman, diberi tanda : P-12;
13. Foto copy sertifikat hak milik No.11 atas nama Koyong Ritonga, diberi tanda : P-13;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-1 dan dengan P-13 telah disesuaikan dengan aslinya didepan persidangan, telah diberi materai secukupnya dan telah pula di Nazegelen, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor : 13 Tahun 1985 tentang Bea dan materai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan saksi dan begitu juga Tergugat tidak mengajukan jawaban, bukti surat serta saksi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat diatas yang pada pokoknya mengenai

Halaman 9 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 41/Pdt.GS/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanprestasi atau ingkar yang dilakukan oleh Para Tergugat karena tidak membayar sisa hutangnya pinjaman Kupedes dari Penggugat yang sisa hutang para Penggugat sebesar Rp.64.901.638,- (Enam puluh empat juta Sembilan ratus satu ribu enam ratus tiga puluh delapan Rupiah) yang terdiri dari sisa pokok Rp.54.812.500,- (lima puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dan bunga berjalan sebesar Rp.10.089.138,- (sepuluh juta delapan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan menelaah dengan seksama gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo bahwa nilai objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat sebesar Rp.64.901.638,- (Enam puluh empat juta Sembilan ratus satu ribu enam ratus tiga puluh delapan Rupiah) dan juga domisili antara Penggugat dan Para Tergugat sama-sama dalam satu domisili wilayah hukum yang sama sehingga telah memenuhi ketentuan formil sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan 4 Perma R.I Nomor 2 Tahun 2015 Jo. Perma R.I Nomor : 4 Tahun 2019 tentang gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat diatas dimana Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13 yang telah diberi materai dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan kesusaian aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan menelaah dengan seksama terhadap dalil gugatan Penggugat diatas yang menjadi dasar pokok gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap pinjaman kredit Kupedes Para Tergugat kepada Penggugat dengan tunggakan hutang Para Tergugat sebesar Rp.64.901.638,- (Enam puluh empat juta Sembilan ratus satu ribu enam ratus tiga puluh delapan Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Tergugat mengakui bahwa telah menerima pinjaman dari Penggugat sebesar Rp 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasan 48 (empat puluh delapan) Bulan dengan pembayaran setiap bulan sebesar Rp.3.052.500,- (tiga juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak bulan Maret 2017 pembayaran cicilan Para Tergugat tidak memenuhi seperti yang telah tertuang dalam surat Addendum I surat pengakuan hutang Nomor : 5366.01.004117.10.7 tanggal 18 Maret 2017 sebagaimana yang tertuang

Halaman 10 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 41/Pdt.GS/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) dalam surat pengakuan hutang tersebut bahwa para Tergugat membayar sebesar Rp. 3.052.500,- (tiga juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) namun yang faktanya bahwa sejak bulan Maret 2017 Para Tergugat telah ingkar janji terhadap persetujuan Para Tergugat dalam surat pengakuan hutang selalu kurang dari Rp. 3.052.500,- (tiga juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga pinjaman para Tergugat tersebut telah jatuh tempo pembayaran dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan dan pinjaman Para Tergugat tersesebut sudah masuk dalam kategori macet;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Tergugat mengakui hutang mereka tersebut dan mengakui belum dilunasi pembayarannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi yang artinya tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan Para Tergugat tersebut yang tidak melunasi kredit pinjamannya kepada Penggugat, maka perbuatan Para Tergugat tersebut sudah masuk dalam perbuatan wanprestasi atau ingkar janji;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat telah terbukti maka Hakim yang mengadili perkara ini langsung mempertimbangkan petitum poin ke-2 yang pada pokoknya mendalilkan untuk "Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat"

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada poin ke-2 mendalilkan "Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat"

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas maka berhubungan dengan bukti P-3, P-4 dan P-5 Penggugat yang membuktikan bahwa Penggugat telah 3 (tiga) kali melakukan pemanggilan kepada Tergugat kaitannya pelunasan hutang sebesar Rp.64.901.638,- (Enam puluh empat juta Sembilan ratus satu ribu enam ratus tiga puluh delapan Rupiah) namun hal itu tidak dihiraukan oleh Para Tergugat dan sebagaimana juga dalam bukti bertanda P-2 tentang surat pengakuan hutang Nomor : 5366.01.004117.10.7 tanggal 18 Maret 2013 dan hal ini membuktikan bahwa Para Tergugat memiliki hutang pinjaman kredit kepada Penggugat dan belum dilunasi oleh Para Tergugat sehingga dengan

Halaman 11 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 41/Pdt.GS/2020/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian Para Tergugat yang tidak melunasi kewajibannya atau ingkar janji terhadap sebagaimana ditentukan dalam surat pengakuan hutang tersebut artinya Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji, dengan demikian petitum ke-2 diatas beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum petitum ke-3 Penggugat mendalilkan untuk "Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar total Rp.64.901.638,- (Enam puluh empat juta Sembilan ratus satu ribu enam ratus tiga puluh delapan Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet; yang terdiri dari sisa pokok Rp.54.812.500 dan bunga berjalan sebesar Rp.10.089.138,-;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat kepada Penggugat maka menghukum Para Tergugat untuk membayart lunas sisa hutangnya tersebut putusan ini berkekuatan hukum tetap yang besarnya Rp.64.901.638,- (Enam puluh empat juta Sembilan ratus satu ribu enam ratus tiga puluh delapan Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet; yang terdiri dari sisa pokok Rp.54.812.500 dan bunga berjalan sebesar Rp.10.089.138,-; dengan demikian petitum ke-3 beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke-4 Penggugat mendalilkan "Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan **Sertifikat Hak Milik No 7 Tanggal 14 Juli 1998** yang terletak di dusun Padang Aloban Desa Sibargot Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan batu propinsi Sumatera Utara atas nama **Mara Budiman**. Dan asli **Sertifikat Hak Milik No. 11 Tanggal 14 Juli 1998** yang terletak di dusun Padang Aloban Desa Sibargot Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan batu propinsi Sumatera Utara atas nama **KOYONG RITONGA.**, yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam bukti Penggugat bertanda P-2 tentang surat kuasa menjual agunan 2 (dua) objek jaminana atau agunan pinjaman Para Tergugat yaitu **Sertifikat Hak Milik No 7 Tanggal 14 Juli**

Halaman 12 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 41/Pdt.GS/2020/PN Rap



1998 atas nama Mara Budiman dan sertifikat hak milik **Sertifikat Hak Milik No. 11 Tanggal 14 Juli 1998** atas nama Koyong Ritonga dan oleh karena telah persetujuan dari Para Tergugat dan juga atas nama Kuyong Ritonga pemilik agunan **Sertifikat Hak Milik No. 11 Tanggal 14 Juli 1998** maka secara hukum Penggugat punya hak untuk menjual objek agunan tersebut guna pelunasan hutang Para Tergugat tersebut bila mana Para Tergugat tidak dengan sukarela melunasi hutang mereka tersebut kepada Penggugat setelah putusan perkara a quo telah berkekuatan hukum, dengan demikian petitum ke-4 diatas beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke-5 Penggugat mendalilkan "Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan kepemilikan **Sertifikat Hak Milik No 7 Tanggal 14 Juli 1998** yang terletak di dusun Padang Aloban Desa Sibargot Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan batu propinsi Sumatera Utara atas nama **Mara Budiman**. Dan asli **Sertifikat Hak Milik No. 11 Tanggal 14 Juli 1998** yang terletak di dusun Padang Aloban Desa Sibargot Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan batu propinsi Sumatera Utara atas nama **KOYONG RITONGA**. untuk dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) bagi kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan dalam perkara a quo belum meletakkan sita jaminan terhadap objek agunana dalam perkara a quo karena Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menilai tidak ada hal yang urgensi dilakukan sita jamin dalam perkara a quo, sehingga dengan demikian petitum ke-5 diatas tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke -6 Penggugat mendalilkan bahwa "Memerintahkan kepada Tergugat I & II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan kepemilikan **Sertifikat Hak Milik No 7 Tanggal 14 Juli 1998** yang terletak di dusun Padang Aloban Desa Sibargot Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan batu propinsi Sumatera Utara atas nama **Mara Budiman**. Dan asli **Sertifikat Hak Milik No. 11 Tanggal 14 Juli 1998** yang terletak di dusun Padang Aloban Desa Sibargot Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan batu propinsi Sumatera Utara atas nama **KOYONG RITONGA**. untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & II

Halaman 13 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 41/Pdt.GS/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya maka kedua objek agunana diatas yaitu **Sertifikat Hak Milik No 7 Tanggal 14 Juli 1998** atas nama Mara Budiman dan **Sertifikat Hak Milik No. 11 Tanggal 14 Juli 1998** atas nama Koyong Ritonga supaya Para Tergugat mengosongkan kedua objek agunan tersebut guna Penggugat menjual objek agunan pinjaman Kupedes Para Tergugat untuk melunasi sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum ke-7 Penggugat mendalilkan untuk "Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul";

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-7 diatas oleh karena Para Tergugat berada dipihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 193 R.Bg maka biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo ditanggung oleh para Tergugat yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan PERMA R.I Nomor 4 Tahun 2019 Jo. Perma R.I Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar total Rp.64.901.638,- (Enam puluh empat juta Sembilan ratus satu ribu enam ratus tiga puluh delapan Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet yang terdiri dari sisa pokok Rp.54.812.500,- (lima puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dan bunga berjalan sebesar Rp.10.089.138,- (sepuluh juta delapan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh delapan rupiah);
4. Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan **Sertifikat Hak Milik No 7 Tanggal 14 Juli 1998** yang terletak di dusun Padang Aloban Desa Sibargot

Halaman 14 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 41/Pdt.GS/2020/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan batu propinsi Sumatera Utara atas nama **Mara Budiman**. Dan asli **Sertifikat Hak Milik No. 11 Tanggal 14 Juli 1998** yang terletak di dusun Padang Aloban Desa Sibargot Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan batu propinsi Sumatera Utara atas nama **KOYONG RITONGA.**, yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;

5. Memerintahkan kepada Tergugat I & II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan kepemilikan **Sertifikat Hak Milik No 7 Tanggal 14 Juli 1998** yang terletak di dusun Padang Aloban Desa Sibargot Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan batu propinsi Sumatera Utara atas nama **Mara Budiman**. Dan asli **Sertifikat Hak Milik No. 11 Tanggal 14 Juli 1998** yang terletak di dusun Padang Aloban Desa Sibargot Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan batu propinsi Sumatera Utara atas nama **KOYONG RITONGA.** untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara sejumlah Rp.806.000,00,- (delapan ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 oleh kami Saba'aro Zendrato, S.H., M.H, sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Prawira M. Silalahi, S.H., Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 15 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 41/Pdt.GS/2020/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prawira M. Silalahi, S.H.

Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	600.000,00
PNBP. Panggilan	: Rp.	60.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
Materai	: Rp.	<u>6.000,00+</u>
Jumlah	: Rp.	806.000,00,-

(delapan ratus enam ribu rupiah)